



SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA DAN PROSES PERUMUSANNYA MELALUI SIDANG BPUPKI DAN PPKI

Adinda Putri Wahyuni¹ , Putri Ayu Ningsih² , Tresa Alvianty³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A PagarAlam NO.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Email : adindapw02@gmail.com, ayuningsihputri82@gmail.com,
tresaalvianty206@gmail.com

Abstract. *Pancasila is the foundational ideology of the Republic of Indonesia, playing a vital role in shaping the nation's identity, direction, and worldview. The birth of Pancasila cannot be separated from the long struggle of Indonesia's founding fathers in seeking a unifying foundation for the entire nation. This study aims to explain the history of the birth of Pancasila and the process of its formulation through the sessions of the Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) and the Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). The method used is a literature study by reviewing various historical sources and official documents from the BPUPKI and PPKI sessions. The results show that the idea of the national foundation was first proposed by Ir. Soekarno during the BPUPKI session on June 1, 1945, which is now commemorated as the birth of Pancasila. After undergoing further formulation and discussion in subsequent BPUPKI and PPKI sessions, Pancasila was officially established on August 18, 1945, as the state foundation of Indonesia, stated in the Preamble to the 1945 Constitution.*

Keywords: Pancasila, BPUPKI, PPKI, state foundation, Indonesian history

Abstrak. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk jati diri, arah, dan pandangan hidup bangsa. Lahirnya Pancasila tidak terlepas dari proses panjang perjuangan para pendiri bangsa dalam mencari dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila serta proses perumusannya melalui sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber sejarah dan dokumen resmi sidang BPUPKI dan PPKI. Hasil kajian menunjukkan bahwa gagasan dasar negara pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Setelah melalui proses perumusan dan pembahasan lebih lanjut dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI, akhirnya Pancasila ditetapkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Pancasila, BPUPKI, PPKI, dasar negara, sejarah Indonesia

PENDAHULUAN

Setiap negara yang merdeka tentu memerlukan landasan filosofis yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai arah dan panduan moral bagi seluruh rakyat. Indonesia sebagai negara yang baru merdeka pada tahun 1945 membutuhkan dasar negara yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Dari kebutuhan inilah lahir Pancasila, sebuah ideologi yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa dan disepakati bersama oleh para pendiri bangsa.

Sejarah lahirnya Pancasila melalui perjalanan panjang. Proses ini dimulai dari sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei – 1 Juni 1945, di mana beberapa tokoh bangsa mengusulkan dasar negara. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno memperkenalkan istilah “Pancasila” yang memuat lima prinsip utama sebagai dasar kehidupan bernegara¹. Rumusan tersebut kemudian mengalami penyempurnaan melalui Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, hingga akhirnya disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia².

Memahami sejarah lahirnya Pancasila sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Melalui pengetahuan ini, kita tidak hanya dapat mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga meneguhkan komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari³.

METODE PENELITIAN

Metode normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada norma, aturan, dan ketentuan hukum atau konsep ideal yang berlaku. Dalam metode ini, peneliti tidak mengumpulkan data dari lapangan, melainkan menganalisis bahan pustaka atau dokumen yang sudah ada. Menggunakan bahan hukum atau literatur (undang-undang, konstitusi, putusan, buku, jurnal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pancasila

Lahirnya Pancasila berawal dari situasi historis yang sangat penting menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Saat itu, bangsa Indonesia tengah berjuang melepaskan diri dari penjajahan Jepang dan berusaha menentukan arah serta dasar bagi

¹ Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 5.

² Notonagoro, Pancasila: Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975), hlm. 23– 25

³ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sejarah Lahirnya Pancasila, diakses dari <https://bpip.go.id>, pada 22 Oktober 2025.

negara yang akan segera merdeka. Untuk menunjukkan “niat baik” kepada bangsa Indonesia, pemerintah Jepang membentuk sebuah lembaga bernama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945. Lembaga ini bertugas menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka, termasuk dasar negara yang akan digunakan⁴.

Secara historis, lahirnya Pancasila mencerminkan perjuangan pemikiran dan politik bangsa Indonesia dalam mencari titik temu antara berbagai ideologi seperti nasionalisme, Islam, dan humanisme universal. Para pendiri bangsa dengan bijak memilih jalan tengah yang dapat diterima oleh seluruh golongan, sehingga Pancasila benar-benar lahir dari semangat kebersamaan dan persatuan nasional⁵.

1. Fungsi Pokok Pancasila

a. Pancasila sebagai Dasar Negara

Fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini dikemukakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Dari kalimat “berdasar kepada” dalam alinea IV, menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat negara⁶.

b. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara

Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan cerminan dari pemikiran rasional dan kritis tentang kedudukan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa secara menyeluruh. Ada beberapa aspek sudut pandang yang mendasari Pancasila sebagai filsafat, di antaranya aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi⁷.

c. Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum di Indonesia

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara memiliki arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Namun, Pancasila bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam peraturan

⁴ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sejarah Lahirnya Pancasila, diakses dari <https://bpip.go.id>, pada 22 Oktober 2025.

⁵ Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma,2000), Hlm.77.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea IV.

⁷ Notonagoro, Pancasila: Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975), hlm. 28.

perundang-undangan. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dasar hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan adalah UUD 1945. Walaupun demikian, Pancasila tetap memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia⁸.

2. Fungsi Lain Pancasila

a. Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Semua lapisan masyarakat maupun penyelenggara negara harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kedudukan Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa

Pancasila sebagai jati diri bangsa berarti bahwa Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Nilai-nilai dalam Pancasila mencerminkan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang baik, adil, dan beradab, yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia.

c. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan wujud dari cita-cita, nilai, dan keyakinan masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat dinamis dan tidak kaku, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya⁹.

d. Peran sidang BPUPKI dan bagaimana kontribusi sidang PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia

BPUPKI memainkan peranan sangat penting dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang pertama BPUPKI bukan hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga arena perdebatan ideologis antara para tokoh bangsa yang memiliki pandangan berbeda tentang dasar negara yang ideal. Dalam sidang tersebut, muncul tiga tokoh utama yang memberikan usulan konkret, yakni Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno¹⁰.

Yamin menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan sebagai dasar pembentukan negara, sedangkan Soepomo berpendapat bahwa negara Indonesia harus bersifat integralistik, di mana tidak ada pemisahan antara individu dan negara¹¹. Sementara Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai kompromi yang mengakomodasi nilai religius, sosial, dan nasional.

Setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil beranggotakan sembilan orang yang dikenal dengan nama Panitia Sembilan,

⁸ Hasan, Z., Putri, F.G., Riani, C.J., Evandra, A.P. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2(2)

⁹ Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, hlm. 44.

¹⁰ Soekarno. (1945). Risalah Sidang BPUPKI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

¹¹ Alfian. Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Rajawali Press, 1986.

pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini beranggotakan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Wahid Hasyim, Mohammad Yamin, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, dan H. Agus Salim. Hasil kerja mereka adalah sebuah dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yang memuat rumusan awal Pancasila dan Pembukaan UUD 1945¹².

Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta berbunyi:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- 3) Persatuan Indonesia,
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹³.

Piagam Jakarta menunjukkan bahwa BPUPKI telah berhasil menciptakan landasan konseptual bagi dasar negara, meskipun masih perlu disesuaikan agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama atau golongan. Hasil kerja BPUPKI ini kemudian menjadi bahan utama yang dibahas kembali oleh PPKI setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan demikian, BPUPKI berperan sebagai lembaga yang melahirkan ide dasar dan fondasi ideologis negara, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan Ir. Soekarno sebagai ketua dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. PPKI memiliki tugas untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI segera mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengambil beberapa keputusan penting, antara lain:

1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara,
2. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dan

¹² BPUPKI dan PPKI, Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), hlm. 51.

¹³ Soekarno. (1945). Pidato Lahirnya Pancasila (1 Juni 1945). Dalam Risalah Sidang BPUPKI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga legislatif sementara¹⁴.

Namun, hal yang paling bersejarah adalah penyempurnaan terhadap Piagam Jakarta, khususnya pada sila pertama. Kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi *“Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perubahan ini dilakukan atas dasar semangat toleransi dan persatuan bangsa agar dasar negara dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Indonesia bagian Timur yang beragama non-Islam.

Perubahan tersebut menunjukkan kebijaksanaan dan sikap kenegarawanan para pendiri bangsa dalam menjaga keutuhan bangsa dan persatuan nasional. Dengan pengesahan UUD 1945 oleh PPKI, maka secara resmi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Sidang PPKI menjadi penegasan bahwa Pancasila tidak hanya merupakan hasil perdebatan ideologis, tetapi juga simbol konsensus nasional seluruh rakyat Indonesia untuk hidup bersama dalam kerangka negara yang merdeka, berdaulat, dan berkeadilan¹⁵.

Pancasila Sebagai Landasan Ideologi dalam sistem hukum nasional

Secara etimologis, kata "ideologi" berasal dari bahasa Yunani idea (gagasan) dan logos (ilmu), yang berarti ilmu tentang gagasan atau sistem pemikiran. Dalam konteks kenegaraan, ideologi adalah sistem nilai yang menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menjiwai arah pembangunan nasional dan perilaku hukum negara. Pancasila sebagai ideologi berarti bahwa Pancasila adalah sumber nilai dan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia bukan hanya gagasan, tapi memiliki kekuatan normatif dan mengikat dalam kehidupan hukum, politik, ekonomi, dan sosial.

Menurut Kaelan, ideologi Pancasila memiliki karakter: (1) Terbuka: adaptif terhadap perubahan zaman namun tetap pada nilai dasarnya; (2) Humanistik dan integralistik: mengaku kebebasan individu tetapi dalam kerangka kepentingan kolektif bangsa; (3) Berakar pada budaya dan sejarah bangsa Indonesia, bukan doktrin impor. Sebagai ideologi, Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi sumber motivasi, legitimasi, dan orientasi dalam pengambilan keputusan politik dan hukum¹⁶.

Dalam sistem hukum nasional, Pancasila tidak hanya menjadi inspirasi moral, tetapi telah memperoleh kekuatan normatif dan yuridis. Hal ini terlihat dari Pasal 2

¹⁴ Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Yayasan Prapanca.

¹⁵ BPUPKI dan PPKI, Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), hlm. 51.

¹⁶ Hasan, Z., Eliza, K.M., Sari, S., Hellenia, S., Tianasari, F., (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Daam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. Journal of Law and Nation (JOLN)3,341-350.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara." Dan juga dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dan arah pembangunan nasional.

Pancasila menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang mencakup: (1) Struktur hukum: lembaga pembentuk hukum harus bertindak sesuai Pancasila. (2) Substansi hukum: isi norma hukum harus memuat nilai-nilai Pancasila. (3) Budaya hukum: masyarakat dan aparat hukum harus menjunjung tinggi nilai Pancasila dalam praktik hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teori Stufenbau des Recht (jenjang norma), hukum memiliki tingkatan mulai dari norma tertinggi (grundnorm) hingga norma teknis. Dalam konteks Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai grundnorm yang menjadi legitimasi dan dasar moral-ideologis seluruh sistem hukum.

Dalam paradigma Indonesia, ideologi dan hukum tidak dipisahkan secara tajam, melainkan saling menyatu. Artinya, hukum nasional harus bersumber dan tunduk pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tanpa Pancasila, hukum akan kehilangan jati diri nasional dan hanya bersifat formal-legalistik tanpa arah moral. Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk dari proses formal prosedural, tetapi sebagai bagian dari nilai-nilai ideologis yang hidup dalam masyarakat¹⁷.

Konsep Sistem Hukum Nasional yang Berbasis Pancasila

Sistem hukum nasional adalah kumpulan norma, dalam suatu negara, yang mencerminkan identitas dan nilai-lembaga, proses, dan budaya hukum yang berlaku dan hidup nilai dasar bangsa, struktur kekuasaan negara, dan tujuan hukum dalam konteks sosial-politik dan budaya lokal. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, sistem hukum nasional tidak hanya merupakan peraturan tertulis, tetapi juga mencakup aspek struktur (lembaga), substansi (isi norma), dan kultur hukum (kesadaran hukum masyarakat)¹⁸.

Pancasila merupakan dasar ideologis, filosofis, dan normatif dari seluruh sistem hukum Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011: "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara." Kemudian juga dijelaskan di dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat: Pancasila ditempatkan sebagai ide dasar dan tujuan negara, sehingga harus menjadi jiwa hukum yang mengatur semua sendi kehidupan bernegara. Oleh karena itu, sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila berfungsi untuk memberikan arah nilai dan tujuan hukum nasional, menjadi

¹⁷ Hasan, z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabilah, R.F., Made (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2(1)

¹⁸ Hasan, Z., (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. hlm.75.

parameter penilaian keabsahan normatif dan moral hukum, serta menyelaraskan sistem hukum Indonesia dengan identitas dan cita-cita bangsa. Tanpa menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem hukum nasional, hukum Indonesia kehilangan arah sebagai hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai sejarah lahirnya Pancasila, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan hasil dari proses panjang yang sarat dengan perjuangan, pemikiran mendalam, serta semangat persatuan para pendiri bangsa Indonesia. Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui berbagai tahapan penting, mulai dari sidang BPUPKI hingga penetapannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses tersebut menunjukkan adanya kesadaran para tokoh bangsa untuk menemukan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang majemuk, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial merupakan refleksi dari kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral dan pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara hingga saat ini

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z., (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. hlm.75.
- Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: Rajawali Press,1986),Hlm.122.
- Alfian. Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sejarah Lahirnya Pancasila, diakses dari <https://bpip.go.id>, pada 22 Oktober 2025.
- BPUPKI dan PPKI, Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), hlm. 51.
- BPUPKI dan PPKI, Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), hlm. 51.
- Hasan, Z., Eliza, K.M., Sari, S., Hellenia, S., Tianasari, F., (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Daam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. Journal of Law and Nation (JOLN)3,341-350.

Hasan, z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabilah, R.F., Made (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2(1)

Hasan, Z., Putri, F.G., Riani, C.J., Evandra, A.P. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2(2)

Kaelan, Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, hlm. 44. Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma,2000), Hlm.77. Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2013), hlm. 5.

Kaelan, Pendidikan Pancasila, hlm. 12.

Notonagoro, Pancasila: Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975), hlm. 23–25.

Notonagoro, Pancasila: Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1975), hlm. 28.

Soekarno. (1945). Pidato Lahirnya Pancasila (1 Juni 1945). Dalam Risalah Sidang BPUPKI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Soekarno. (1945). Risalah Sidang BPUPKI. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea IV.
Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Yayasan Prapanca.